

**KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER**  
**(STIKOM) DINAMIKA BANGSA**  
**No. 080/ Kep/ STIKOM-DB/ I/ 2007**

**Tentang**

**Tata Tertib Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester**

KETUA STIKOM DINAMIKA BANGSA

**Menimbang:**

1. Bahwa agar tercipta ketertiban dan kelancaran didalam pelaksanaan ujian, maka perlu ditetapkan suatu Tata Tertib Peserta Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester, berikut sanksi-sanksi bagi mahasiswa/i yang melanggarnya;
2. Bahwa Tata Tertib Peserta Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIKOM Dinamika Bangsa.

**Mengingat:**

1. Undang-undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 57/1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 56/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5. Keputusan Yayasan Dinamika Bangsa No. 001/ SK/ YDB-JBI/ 2007 tentang Pengangkatan Ketua STIKOM Dinamika Bangsa.
6. Statuta STIKOM Dinamika Bangsa.

**Memutuskan:**

**MENETAPKAN**

Ketentuan Tata Tertib Peserta Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester sebagai berikut:

1. Mahasiswa/i Peserta ujian wajib:
  - a. Hadir mengikuti ujian tepat pada waktunya, sesuai dengan jadwal ujian yang telah ditetapkan;
  - b. Berpakaian rapi hitam-putih (bagi laki-laki: kemeja putih, celana hitam; wanita, berkemeja putih, rok hitam) dan sepatu;
  - c. Meletakkan tas, buku-buku dan kertas-kertas catatan dibagian depan ruangan ujian, untuk ujian yang bersifat "closed book";
  - d. Membawa sendiri seluruh alat tulis dan perlengkapan yang dibutuhkan pada saat ujian;
  - e. Menandatangani Daftar Hadir Peserta Ujian yang diedarkan oleh Pengawas Ujian pada saat ujian berlangsung;
  - f. Menjaga ketertiban dan ketenangan selama ujian berlangsung.
2. Mahasiswa/i peserta ujian dilarang melakukan kecurangan pada saat ujian. Yang dikategorikan sebagai tindakan kecurangan adalah:
  - a. Membawa dan meletakkan contekan dalam bentuk apapun (buku teks, catatan atau berkas-berkas lainnya, termasuk kalkulator/peralatan elektronik lainnya yang dianggap dapat membantu penyelesaian soal-soal

- ujian) disekitar tempat duduk (kecuali untuk ujian yang sifatnya "open book");
- b. Berbicara dengan peserta lain, meminjam alat tulis atau perlengkapan lainnya dari peserta lain;
  - c. Melihat hasil pekerjaan ujian (termasuk kertas buram) milik peserta lain;
  - d. Memperlihatkan hasil pekerjaan ujiannya (termasuk kertas buram) kepada peserta lain;
  - e. Meminta kembali lembar jawaban yang telah diserahkan kepada Pengawas Ujian untuk dilengkapi, diperbaiki dan/ atau diubah isinya, dengan dalih apa pun;
  - f. Melihat contekan, buku teks, catatan atau berkas-berkas lainnya pada saat diizinkan keluar dari ruang ujian untuk keperluan tertentu (kecuali untuk ujian yang sifatnya "open book").
3. Mahasiswa/i peserta ujian yang melakukan satu atau lebih tindakan yang tercantum pada butir 2 (dua) di atas, maka akan dikenakan sanksi:
    - a. Mendapat nilai E untuk mata kuliah dimana dilakukan kecurangan;
    - b. Tidak diperkenankan mengikuti ujian untuk mata kuliah-mata kuliah yang belum diujikan disemester tersebut.
  4. Mahasiswa/i peserta ujian yang tidak mematuhi butir 1.b diatas tidak diperkenankan memasuki ruangan dan mengikuti ujian yang telah dijadwalkan.
  5. Mahasiswa/i yang kembali melakukan tindakan kecurangan pada kesempatan ujian yang lain akan dijatuhi sanksi yang lebih berat berupa skorsing hingga pemecatan dari status sebagai mahasiswa STIKOM Dinamika Bangsa.
  6. Pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh mahasiswa/i peserta ujian selain yang telah disebutkan diatas, akan ditetapkan kemudian oleh Pimpinan Program Studi sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuat oleh mahasiswa yang bersangkutan.
  7. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di: Jambi  
Pada tanggal: 18 Januari 2007

Ketua,

Jasmir, S.Kom., M.Kom.  
NIK: YDB.02.71.002

Cc :

1. Ketua Yayasan Dinamika Bangsa
2. Para Pembantu Ketua
3. Para Ketua Program Studi
4. Arsip